

Perkembangan Teknologi Sebagai Modus Scamming Di Laman Jual Beli Online

Retno Wahyu Ningsih

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Robi'ah Al Adawiyah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Andhita Risiko Faristiana

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Jenangan, Ponorogo

retnowahyunningsih@email.com

Abstract. *Indonesia is one of the countries with rapid technological developments. Through the development of this technology, of course, it will make it easier for the community to carry out activities, such as buying and selling online. Buying and selling online is very popular in the community, because for them it is very easy, fast and practical. However, along with the convenience that is presented in buying and selling online, it is often used by irresponsible persons to seek profit. The research method used is a qualitative research method. The main focus of this research is to see the reality that occurs in the field with the aim of digging up information about fraud in buying and selling and the laws that are applied. Researchers use this research because they want to clearly describe the technological developments that are used as a fraudulent mode of buying and selling online.*

Keywords: *Buying and Selling Online, Scamming, Technology*

Abstrak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Melalui berkembangnya teknologi ini tentunya semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas, seperti halnya jual beli online. Jual beli online sangat populer di masyarakat, karena bagi mereka sangat mudah, cepat dan praktis. Namun dengan seiring kemudahan yang dihadirkan dalam jual beli melalui online seringkali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat realitas yang terjadi dilapangan dengan tujuan menggali informasi mengenai penipuan dalam jual beli dan hukum yang diterapkan. Peneliti menggunakan penelitian ini karena ingin mendeskripsikan secara jelas mengenai perkembangan teknologi yang dimanfaatkan sebagai modus penipuan jual beli online.

Kata kunci: *Jual Beli Online, Penipuan, Teknologi*

LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, pastinya berdampak besar pada perilaku manusia. Kemajuan kehidupan masyarakat modern kepada teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini semakin pesat. Tentunya hal ini mempengaruhi jumlah pengguna internet masyarakat yang setiap tahunnya semakin meningkat. Internet sebagai alat dan media komunikasi elektronik yang saat ini banyak digunakan untuk berbagai kegiatan seperti mencari berita, saling berkiriman email, berdagang atau jual beli. Teknologi informasi mengubah banyak hal dengan cepat. Teknologi informasi merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi yang mengubah paradigma industri menjadi paradigma pasca industri, yang juga berarti mengubah perilaku perusahaan atau lingkungan bisnis, yang berarti bahwa teknologi informasi mencapai kedekatan antara pelaku bisnis dan pelanggan karena memperpendek jarak waktu dan waktu sehingga kesenjangan menyempit. Dengan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis ini, akan menyebabkan perubahan dalam bentuk pengambilan keputusan manajemen yang berarti bahwa struktur organisasi dengan adanya teknologi informasi ini menuntut suatu struktur yang cepat terbentuk dan terbentuk Kembali sebagai akibat adanya perubahan yang cepat.¹

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce*. Sebagaimana data survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pelayanan Jasa Internet Indonesia (APJII), bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Persentasenya lebih tinggi 1,17% poin dibandingkan pada 2021-2022 yang sebesar 77,02% (DataIndonesia.id).

Meningkatnya jumlah pengguna internet di masyarakat juga mempengaruhi pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitasnya melalui internet, termasuk melalui aplikasi media baru. Media baru juga mempunyai potensi risiko yang merugikan

¹ Titik Mildawati, "Teknologi Informasi dan Perkembangannya di Indonesia"

masyarakat. Salah satunya adalah transaksi jual beli online melalui media baru, yang pada akhirnya akan menghilangkan kebutuhan penjual dan pembeli untuk saling bertemu. Bahkan tak jarang juga antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal satu sama lain, terutama ketika melakukan transaksi jual beli di luar marketplace yang terdaftar secara resmi di Indonesia seperti melalui aplikasi media sosial (Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dll) (Kamran & Maskun, 2021). Pada akhirnya, hal ini memudahkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan online dengan memanfaatkan peluang tersebut. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul di media baru adalah penipuan online, seperti penipuan jual beli, penipuan ini merupakan salah satu kejahatan yang paling umum di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada 1.730 konten penipuan online selama Agustus 2018 - 16 Februari 2023. Data ini bersumber dari penipuan di Instagram, Shopee, Tokopedia, Lazada, Situs web dan marketplace lainnya. Kerugian akibat penipuan online di Indonesia mencapai Rp 18,7 triliun selama 2017 – 2021(KataData.co.id).

Dengan berkembangnya masyarakat dan teknologi, gaya hidup dan perilaku masyarakat dunia telah berubah, karena awalnya perjanjian bisnis dalam bentuk biasa (tertulis dan lisan), kini telah berkembang menjadi perjanjian kontrak elektronik. Akan tetapi, dengan munculnya perkembangan perjanjian atau kontrak elektronik, yang semula perjanjian jual beli dengan tatap muka (konvensional) kini telah beralih dengan perjanjian jual beli online, dalam hal ini akad jual beli online tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui media online tanpa pertemuan langsung, sehingga pertukaran transaksi jual beli meningkatkan risiko permasalahan, termasuk rentan terhadap penipuan.

METODE PENELITIAN

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat realitas yang terjadi dilapangan dengan tujuan menggali informasi mengenai penipuan dalam jual beli dan hukum yang diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya tanpa mengubah data sebenarnya. Peneliti melakukan observasi dengan menggunakan internet dan beberapa jurnal atau makalah sebelumnya yang pernah dibuat mengenai permasalahan yang hampir sama. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian

deskripsi, tujuannya untuk membuat deskripsi secara sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta-fakta dari objek penelitian. Peneliti menggunakan penelitian ini karena ingin mendeskripsikan secara jelas mengenai perkembangan teknologi yang dimanfaatkan sebagai modus penipuan jual beli online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Jual Beli Online (E-Commerce)

Aktivitas jual beli *online* saat ini semakin ramai, bahkan situs yang digunakan untuk jual beli *online* sangat beragam. Seperti yang kita ketahui bahwa jual beli produk online atau e-commerce yang ditawarkan hanyalah penjelasan dari spesifikasi barang dan gambar yang ditampilkan, sehingga tidak dapat dijamin kebenarannya barang tersebut cocok atau tidak. Untuk itu, sebagai pembeli, sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sesuai atau tidak.

Jual beli online sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian yang saling mengikat melalui internet, antara penjual yang bertindak sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli online biasanya dilakukan melalui aplikasi. Dalam jual beli juga tidak ada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui jaringan yang terhubung menggunakan handphone, komputer dan sebagainya.

E-commerce adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat didefinisikan sebagai proses bisnis yang menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. E-Commerce menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut. Salah satunya kita tidak perlu keluar untuk membeli barang, cukup dengan melalui online maka sudah bisa membeli beberapa barang.

1. Transaksi jual beli secara elektronik dilakukan dalam beberapa tahap :

- a) Negosiasi yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui website di internet. Pelaku usaha menyediakan etalase yang berisi katalog produk dan layanan yang akan diberikan. Orang yang masuk ke website pelaku usaha dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Promosi melalui media internet hanya dapat terjadi

jika seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah promosi melalui internet.

- b) Penerimaan, hal ini terjadi karena adanya sebuah penawaran. Penerimaan bergantung pada proses penawarannya, jika melalui e-mail proses penerimaan juga dilakukan dengan e-mail.
- c) Pembayaran, dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai, seperti melalui jaringan internet, akan tetapi harus mengacu pada sistem keuangan nasional dan pada sistem keuangan lokal.
- d) Pengiriman merupakan sebuah proses penyampaian barang dari produk yang ditawarkan penjual kepada pembeli, maka dari itu pembeli berhak menerima barang dengan biaya pengiriman yang telah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli.

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara elektronik :

- a) Merchant, yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku.
- b) Pembeli, menerima tawaran dari penjual atau pelaku usaha dan ingin melakukan transaksi jual beli pada produk yang ditawarkan.
- c) Bank sebagai perantara penyalur dana dari pembeli kepada penjual atau merchant, karena pada bisnis jual beli secara elektronik, antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Disebabkan penjual dan pembeli berada di lokasi yang berbeda, sehingga dalam hal ini bank menjadi tempat perantara pembayaran.
- d) Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Provider merupakan jasa penyedia layanan internet seperti yang kita gunakan saat ini. Dalam konteks penipuan jual beli online ini provider juga ikut berpengaruh. Provider juga bisa dikatakan sebagai pendukung dibalik kasus penipuan jual beli online. Karena tanpa adanya internet pelaku juga tidak akan bisa melancarkan aksinya.

Dasar Hukum Penipuan Jual Beli Online

Mengenai masalah pelaporan, Pasal 378 KUHP pada dasarnya merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang merupakan “delik aduan” karena konsumen yang membuat perikatan dengan penjual produk, sehingga

untuk proses penyidikan Pasal 28 ayat (1) UU ITE harus ada pengaduan dari korban. Sedangkan, untuk Pasal 378 KUHP meski bukan delik aduan, tapi pada praktiknya berdasarkan pengamatan kami, tetap harus ada laporan agar dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Dalam Pasal 378 KUHP. Meskipun tidak mengkhususkan penipuan di dunia maya, namun pasal ini juga kerap digunakan dalam perkara penipuan online. Pasal 378 berbunyi, *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), walaupun tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: *“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”* Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Penipuan Jual Beli Online Di Indonesia

Penipuan jual beli di Indonesia sudah banyak memakan banyak korban. Dalam laporan YLKI, laporan terkait kasus *e-commerce* pada 2022 lalu terkait 4 hal. Mulai dari barang tidak sesuai (20%), *refund* (32%), pembatalan sepihak (8%), dan barang tidak sampai (7%). Sementara itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima 1.136 aduan masyarakat terkait *e-commerce* dalam periode 2017 hingga Februari 2023 lalu. Untuk dua bulan pertama tahun ini, Ketua BPKN, telah menerima sekitar 20 kasus soal mengenai *e-commerce*. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan, melihat banyaknya kasus tersebut. Oleh karena itu penting adanya pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli online. Untuk mengurangi kasus penipuan yang terjadi di Indonesia serta memberikan rasa nyaman

kepada konsumen dalam belanja online. Kasus penipuan melalui jual beli online banyak terjadi, salah satunya seperti kasus dibawah ini:

Kasus ini diambil dari postingan Anita Feng yang mengalami penipuan pada platform e-commerce Tokopedia. Berawal dari Anita Feng yang melakukan pemesanan pada 14 Februari 2023 sebanyak 2.870 genteng dengan total Rp 28.700.000., kemudian pada 15 Februari 2023 saat pembeli melakukan pengecekan di Tokopedia terdapat notif status sudah tiba, namun ia belum menerima barang tersebut. Setelah itu ia melaporkan “report complaint belumterima”. Kemudian pada 17 Februari 2023 tiba-tiba status complain yang tidak pernah pembeli lepas bisa release sendiri dan uang diteruskan kepada penjual. Setelah kejadian tersebut etalase, ulasan, dan took itu sendiri disebut hilang dari platfrom Tokopedia. Barang tidak dapat uang tidak Kembali, padahal kami customer Tokopedia Diamond dengan lebih dari 1200 transaksi. Oleh karena itu sebaiknya berhati-hati dengan seller Tokopedia.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Online di Indonesia

Kegiatan jual beli online merupakan cara baru yang cukup berkembang saat ini, karena dapat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Dalam maraknya jual beli online tentunya tidak menutup kemungkinan terjadi kasus penipuan yang cukup besar yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang sering diterima oleh konsumen. Walaupun secara keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pada pasal 1458 yang menyebutkan : *“Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar.”*

Tentunya hal ini menjadi pekerjaan tambahan untuk memberi rasa nyaman untuk kedua belah pihak baik penjual maupun konsumen. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya sebuah perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi online. Terutama karena konsumen memiliki hak untuk di lindungi. Di Indonesia saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai transaksi online. Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang belum dapat digunakan sebagai dasar menanganai kasus penipuan dalam transaksi online di Indonesia.

1. Beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus penipuan pada transaksi online :

- a) Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, kondisi maupun janji sebagaimana dinyatakan dalam label, keterangan, iklan maupun promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- b) Pasal 16 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya kepastian hukum untuk perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi online. Selain karena konsumen memiliki hak yang penting untuk dijunjung, juga demi meningkatkan kesadaran para pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan terhadap konsumen. Dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis.

Undang-Undang Perdagangan Melalui Elektronik

Ketentuan pidana pada pasal 65 BAB VIII perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang diatur pada Pasal 115 menyatakan: *“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”*.

1. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pada BAB VIII Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang diatur pada Pasal 65 menyatakan:

- a) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

- b) Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- c) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
- d) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan e. Cara penyerahan barang.
- e) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- f) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Faktor-faktor Penyebab Penipuan Online

Banyak faktor penyebab terjadinya penipuan melalui bisnis jual beli online, khususnya setiap negara pasti memiliki faktor penarik yang menyebabkan maraknya kasus penipuan melalui bisnis jual beli online salah satunya di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kultur budaya

Budaya merupakan faktor penting terjadinya tindak kejahatan penipuan melalui laman online seperti media sosial. Pergeseran budaya juga sering terjadi dan pergeseran budaya ini dianggap sesuatu yang baru atau modern di hadapan masyarakat. Pergeseran budaya ini berdampak pada terjadinya penyalahgunaan iptek tanpa melihat kembali dampak yang akan terjadi setelahnya. Kebudayaan bukan hanya kumpulan tingkah laku dan konsep pemikiran yang terbuka satu sama lain

tetapi dimaknai sebagai suatu kategori yang berbeda dengan yang lain sehingga di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial yang sinkron dengan hukum atau norma, sikap yang mempengaruhi jalannya proses hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan sebagai ikatan budaya yang mengikat antara penghormatan dan tingkah laku manusia terhadap suatu aturan sebagai realitas sosial. Budaya hukum juga dapat menunjukkan bagaimana sikap masyarakat terhadap persoalan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi dan terbawa ke dalam masyarakat. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan internet yang terjadi di laman online merupakan kasus penipuan jenis baru yang terjadi saat ini. Kasus kejahatan merupakan contoh bahwa kejahatan atau tindak pidana dapat berkembang atau berkembang dari masa ke masa dan mengikuti perubahan budaya yang lebih modern.

2. Faktor ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu utama dalam suatu kejahatan sosial. Biaya kebutuhan hidup yang setiap hari semakin melonjak tinggi menimbulkan faktor kemiskinan yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan bisa berupa modus penipuan di internet ataupun di media yang lain. Rata-rata modus kejahatan penipuan online atau menggunakan media internet dan penipuan konvensional yang ada di Indonesia memang faktor utamanya adalah ekonomi.

3. Faktor pendukung penipuan :

a) Menguji coba diri

Menguji coba diri dalam artian individu mencari ciri khas dirinya yang mendorong timbulnya penipuan dengan sistem internet di laman online. Seringkali pelaku kejahatan ini hanya sekedar menguji *skill* yang dipunyai dalam artian sebagai ajang uji *skill* diri dalam penipuan. Hal ini dijadikan pelaku sebagai kedok dalam mencari sensasi ketenaran pengimplentasian kejahatan.

b) Hampir tidak adanya risiko ditindak pihak berwenang

Perkembangan teknologi bisa dikatakan sedikit tertinggal yang mengakibatkan pihak berwenang masih susah menemukan problematika terkait proses pelacakan. Penggunaan media berbasis internet yang tidak terbatas menjadikan pelaku melancarkan pelaku dengan membuat akun palsu

tanpa diketahui oleh pihak berwenang. Seringkali para pelaku memalsukan identitas diri dengan identitas yang tidak sesuai. Hal ini membuat pihak berwenang kesulitan dalam menindaklanjutinya.

c) Kemudahan dalam melakukan kejahatan melalui media internet

Sama pentingnya dengan kedua faktor diatas dengan faktor terakhir internet dengan media sosial yakni efisiensi dengan mengandalkan akun media sosial untuk mempraktikkan kejahtannya. Mudahnya penipuan di media sosial yang bisa dilakukan oleh semua kalangan di negara kita bahkan wilayah global. Kepraktisan penggunaan *device* bisa berupa computer, smartphone, dan sebagainya. Kepraktisan atau kemudahan ini menjadikan penipuan tersebut bisa dilakukan.

d) Adanya niat

Niat menjadi titik awal mulanya terjadinya semua tindakan kejahatan karena tumbuhnya hasrat yang telah muncul pada benak pikiran pelaku. Faktor ini tumbuh dan muncul dalam diri pelaku kejahatan, artinya pelaku kejahatan didorong oleh rasa ingin untuk melakukan kejahatan. Niat ini dipicu karena keadaan keuangan, yang cenderung menjadikan niat ini sebagai pemicu

e) Adanya Kesempatan Dimana Tidak Bertemu Secara Langsung

Adanya kesempatan membuat suatu keadaan dijadikan sebuah peluang bagi pelaku untuk membantu melancarkan tindak laku kejahatannya. Hal ini berarti bahwa kasus penipuan online itu tidak bertatap muka secara langsung di tempat, sehingga aksi kejahatan penipuan yang dilakukan bisa berjalan mulus sesuai dengan apa yang pelaku perkirakan dan rencanakan sebelumnya.

f) Perjanjian yang Tidak Kongkret, Sekedar Mengandalkan Kepercayaan

Komponen lain yang mendukung ialah akad perjanjian yang tidak jelas di laman online maupun sosial media. Ketidakjelasan inilah yang menjadi pemicu bagi pelaku penipuan online dalam melancarkan aksinya, hanya dengan bermodal kepercayaan. Modal kepercayaan ini terjadi ketika pelaku meyakinkan konsumen agar yakin akan apa yang ia beli. Yang seharusnya terjadi dalam sebuah akad kesepakatan itu dijabarkan dalam lembar berisikan tanda tangan dari penjual dan pembeli yang terlibat. Akan tetapi kesepakatan dalam konteks jual beli online, kesepakatan atau perjanjian yang terlaksana itu

berbanding terbalik yakni antara penjual dan pembeli yang tidak bertatap secara langsung ditempat, melainkan hanya berlandaskan rasa kepercayaan di kedua belah pihak. Dalam hal ini pelaku dengan leluasannya memberikan kata-kata manis yang bisa membuat korban terperdaya dan menyetujui apa yang dikatakan pelaku walau pada akhirnya barang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pelaku dan bahkan barang tidak dikirim dan pelaku menghilang begitu saja.

g) Kurangnya Pengetahuan dari Pembeli atau Korban itu Sendiri

Korban atau pembeli yang tidak berhati-hati dan tergolong ceroboh menjadi kesempatan emas bagi para pelaku kejahatan penipuan online. Kurangnya pengetahuan korban atas transaksi jual beli online merupakan nilai tambah bagi pelaku. Korban akan sangat mudah dirayu dengan perkataan manis dan diperdaya serta tidak pahamiya korban terhadap barang yang akan dibeli membuat tindakan penipuan online dapat dilangsungkan dengan mudah.

4. Faktor pendorong

- a) Tidak adanya sertifikasi dalam proses jual beli online secara keseluruhan.
- b) Wilayah yang terverifikasi adanya pengangguran, konflik senjata dan tuna wisma. Menyebabkan keinginan desakan seorang masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan penipuan.
- c) Memanfaatkan momentum kelemahan jual beli online oleh para pedagang nakal.
- d) Siasat anggota keluarga yang gagal mengatasi kehidupan hidupnya dan mengatasinya dengan cara penipuan.
- e) Ekonomi : Tingginya angka kemiskinan, menimbulkan minimnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.
- f) Sosial : Kewajiban sesama makhluk sosial untuk saling bahu-membahu membantu finansial keluarga, kemandirian dalam finansial, harapan bisa setara dengan saudara maupun teman yang sukses.
- g) Budaya : Sifat materialistik, cenderung mempunyai hasrat untuk mendapatkan uang secara instan.
- h) Problematika perseorangan : karakter individu yang gemar menipu demi kebutuhannya.

5. Faktor penarik

- a) Efisiensi : Tata letak perkotaan yang memberi ruang kemudahan untuk transaksi bisnis.
- b) Kultur dan sosial : Pelayanan yang gesit memudahkan dalam memenuhi kepentingan jual beli online masyarakat.

Dampak Negatif Jual Beli Online

1. Adapun dampak negatif jual beli online yaitu:

- a) Barang yang diterima berbeda dengan foto, untuk menarik konsumen foto barang yang disuguhkan pada dibuat sedemikian rupa agar terlihat bagus. Proses pembuatan gambar produk memerhatikan hal yang mempengaruhi kualitas gambar. Seringkali banyak masyarakat yang merasa tertipu dan pada akhirnya complain dikarenakan barang yang sampai ketentuannya berbeda dengan di akun belanja online.
- b) Lambatnya proses pengiriman, hal ini kerap menjadi problematika dalam kegiatan jual beli melalui online shop. Konsumen sering mengeluhkan lamanya masa dalam pengiriman barang sampai di tangan mereka. Keterlambatan ini bisa jadi karena jarak tempuh yang jauh mengakibatkan jasa pengirim barang memerlukan waktu beberapa hari dalam penyapaian barang tersebut.
- c) Rawan penipuan, dengan berkembangnya online shop, tidak menutup kemungkinan munculnya risiko penipuan. Dikarenakan oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan momentum ini untuk menipu pembeli di online shop.
- d) Pelayanan pelanggan, kebanyakan platform menggunakan fitur pesan untuk menanggapi pertanyaan maupun keluhan yang diajukan oleh pelanggan. Dengan begitu, hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak menjadi semakin berkurang sehingga terkendala dalam memberikan pengalaman positif kepada pelanggan.

KESIMPULAN

Munculnya teknologi dengan kemudahannya yang memberi dampak kepada manusia. Seperti halnya dengan jual beli secara online yang memudahkan penggunanya dalam bertransaksi tanpa harus bertatap muka. Dengan adanya teknologi ini merubah gaya masyarakat yang sebelumnya bertransaksi langsung tatap muka dan adanya perjanjian jual beli, tetapi sekarang berbanding terbalik dengan online yang tidak secara langsung, tidak tatap muka bahkan tidak saling mengenal. Hal ini juga menjadikan risiko penipuan semakin meningkat. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi juga membawa dampak yang negatif. Salah satunya ialah tindak laku kejahatan dalam internet yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, termasuk penipuan online dalam transaksi jual beli. Kasus kejahatan penipuan online ini sudah sering kali terjadi di Indonesia. Sebagai konsumen juga harus bijak dalam hal menghindari penipuan ini.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada 1.730 konten penipuan online selama Agustus 2018 - 16 Februari 2023, yang menjadi bukti bahwa di Indonesia sudah seringkali terjadi penipuan berbasis online. Faktor yang melatar belakangi banyak terjadinya penipuan online ialah stratifikasi yang kurang merata dalam jual beli online, adanya kemiskinan maupun kesenjangan sosial yang nyata di Indonesia, keluarga yang tidak mengatasi kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya. Dengan adanya penipuan online ini tidak hanya menimbulkan akibat ke ranah hukum tapi sudah sampai ke pidana. Maka dari itu perlu adanya undang undang yang melindungi konsumen dari penipuan jual beli online supaya nyaman dalam berbelanja dan sebagai pengguna teknologi dan softwarena harus berhati-hati serta cermat dan mengantisipasi adanya tindak kejahatan penipuan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Amar. 2012. *“Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya”*. Pascasarjana FISIPOL Universitas Indonesia Jakarta.
- Kamran, Muhammad & Maskun. 2021. *Penipuan Dalam Jual Beli Online : Perspektif Hukum Telematika*. Hal 41- 45. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Mildawati, Titik. *“Teknologi Informasi dan Perkembangannya di Indonesia”* Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya Kompas. 2022. *Undang-undang Penipuan Online*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/13/01460041/undang-undang-penipuan-online> diakses pada 25 Maret 2023 pukul 15:25 WIB.
- Mariana, Monalia. 2012. *Apa Itu E-Commerce*. <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/#:~:text=E%2DCommerce%20secara%20umum%20dapat,dalam%20bentuk%20transaksi%20elektronik%20dan> diakses pada 15 Maret 2023 pukul 20:00 WIB.
- Permata, S. E, Deyana A. F & Riska H. F. 2022. *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online*. 153-154. Universitas Indonesia. Jakarta
- Ravista, Della. 2017. *Studi Kecenderungan Tentang Penyebab Terjadinya Penipuan Pada Jual Beli Online*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Medan
- Sari, S. P. (2022). *Latar Belakang Dampak Online Shope Sebagai Cara Berbelanja dan Berusaha*. Skripsi FISIP Universitas Lampung, 12-13
- Sumenge, M. M. 2013. *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*. 107-109.
- Rafanca, G. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial Di Tinjau Berdasarkan pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta